

PERAN 'ILLAT DALAM IJTIHAD HUKUM ISLAM

Agus Hermanto

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kalirejo, Lampung
gusher.sulthani@gmail.com

Abstract

"The Role Of Illat In Islam's Judging Law". 'Illat is a trait that her allegedly contained legal purposes. al-Maqasid al-Shari'ah is to protect religion, soul, mind, wealth and honor. The purpose of the law is an abstract thing, can not be observed, it is necessary 'illat as a benchmark presence and absence of beneficiaries Basically beneficiaries is built on four principles, namely; 1) Intellect solely be able to know about the benefit and dangers, 2) Benefit is an independent proposition regardless of the texts, 3) The sphere of charity beneficiaries are mu'amalah and custom fields not worship and muqaddarah). 4) Benefit is the argument of the most powerful Islamic law.

Keywords: *'illat, istinbath, hukum Islam*

A. Pendahuluan

Peran al-Qur'an dan al-Sunah sebagai sumber hukum Islam otentik yang kemudian secara sistematis dirumuskan dalam Jurisprudensi, melahirkan dimensi-dimensi fikih dalam kesatuan yang beragam (*khilafiah*). Perbedaan secara metodologis dalam membangun Jurisprudensi dari sumber-sumber orisinal Syari'ah, ternyata membawa khazanah yang luar biasa dalam sejarah pertumbuhan fikih.¹ Hukum Islam mencerminkan seperangkat norma *Ilâhi* yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan

¹Mun'im Ahmad Sirry, *Cover Sejarah Fikih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

manusia lainnya dalam kehidupan sosial hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.

Norma *Ilahi* yang mengatur tata hubungan tersebut adalah 1) kaidah-kaidah dalam arti khusus atau kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara hubungan langsung antara manusia dan Tuhannya; 2) muamalah yang mengatur manusia dengan sesamanya dan makhluk manusi di lingkungannya.

Ciri khas hukum Islam, yaitu: Berwatak universal, berlaku adil untuk umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa, menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memuliakan manusia secara keseluruhan, pelaksanaan dalam praktek oleh iman dan akhlak umat Islam.² Yang lebih penting adalah bahwa disyari'atkannya hukum Islam tentunya ada sebuah alasan yang disebut '*illat*, dan bagaimana '*illat* tersebut tepat sasaran dan tentunya bermaslahat.

B. Pembahasan

1. Pengertian '*Illat*

Secara etimologi '*illat* berarti alasan atau sebab,³ sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaanya.⁴ Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi '*illat* yang dikemukakan ulama ushul fiqih, antara lain:

العِلَّةُ هِيَ الصِّفَةُ الظَّاهِرَةُ نَضِبُطُ النَّيِّ جَلَمَ مَطَّ الْحُكْمِ يَنْسَبُ لَهُ

Artinya:

“*Illat* ialah suatu sifat yang nyata yang terang tidak bergeser- geser yang dijadikan pergantungan suatu hukum yang ada munasabah antaranya dengan hukum itu.”

²Zainiddin 'Ali, *Cover Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

³Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, (Indonesia: Pustaka Progressif, 2002), h. 965.

⁴Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 120.

Al-Syatibi, menuliskan pengertian *illat* sebagai berikut:

العِلَّةُ هِيَ الْمَصْلَحَةُ أَوْ الْمَفْسَدَةُ الَّتِي رَاعَاهَا الشَّارِعُ فِي الطَّلَبِ كَمَا أَوْ فِإِضَاءً

Artinya:

"'Illat adalah kemaslahatan atau kemanfaatan yang dipelihara atau diperhatikan syara' di dalam menyuruh suatu pekerjaan atau mencegahnya."

Imam Syatibi berkata:

لِلَّةُ هِيَ الْمَالِعَ صَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي تَعَلَّقَتْ بِهَا الْأُؤْمُرُ وَالْمَنْعُ فَاسِدُ الَّتِي تَعَلَّقَتْ بِهَا النَّوَهِى

Artinya:

"'Illat ialah segala keselamatan syara' yang bergantung dengannya segala perintah dan segala kerusakan yang bergantung dengannya segala larangan."

Mayoritas ulama *Hanafiyah*, sebagian ulama *Hanabillah* dan *Imam Baidawi* (tokoh ulama fiqih *Syafi'iyah*), merumuskan definisi *illat* dengan:

الْوُصْفُ الْمَعْرُوفُ لِلْمُحْكَمِ

Artinya:

"Suatu sifat (yang berfungsi) sebagai pengenal bagi suatu hukum."⁵

Definisi *illat* menurut Syatibi ini menjelaskan bahwa '*illat* itulah yang memberi bekas yakni yang mengandung hikmah yang menyebabkan adanya hukum. Sedangkan Mu'tazilah mengemukakan bahwa '*illat* adalah "sifat yang secara langsung mempengaruhi hukum, bukan atas kehendak atau perbuatan

⁵ *Ibid*, h. 121.

Allah." Menurut mereka, '*illat* itulah yang menyebabkan hukum itu disyariatkan, dan *syara'* dalam hal ini harus mengikuti *illat* tersebut. Oleh sebab itu, suatu hukum tidak bergantung pada *syara'*, tetapi bergantung pada *illat*-nya. Misalnya, pembunuhan sengaja, secara logika, menjadi penyebab wajibnya seseorang diqishash. Dalam hal ini tidak perlu campur tangan *syara'*, karena menurut mereka berdasarkan akal saja hal ini telah dapat diketahui. Karena adanya pembunuhan sengaja ini, maka Allah wajib menentukan hukuman qishash untuk menghindari orang melakukan kemafsadatan dan tercapai kemaslahatan. Pendapat Mu'tazilah tentang '*illat* ini, sejalan dengan prinsip mereka bahwa baik dan buruk itu bisa dicapai oleh akal, tanpa memerlukan penjelasan *syara'*. Permasalahan '*illat*, menurut mereka adalah permasalahan yang bisa dinalar dengan akal. Oleh sebab itu, '*illat* pada hakikatnya yang menentukan adanya hukum bukan sebagai indikasi adanya hukum dan bukan atas kehendak *syara'*, sebagaimana yang dikemukakan jumhur ulama ushul fiqih. Para ulama ushul fiqih menyatakan bahwa apabila disebut '*illat*, maka biasanya yang dimaksudkan adalah:

1. Suatu hikmah yang menjadi motivasi dalam menentukan hukum, berupa pencapaian kemaslahatan atau menolak kemafsadatan. Misalnya, tercapainya berbagai manfaat bagi orang yang melakukan transaksi jual beli, karena jual beli itu dibolehkan. Terpeliharanya keturunan yang diakibatkan diharamkannya perbuan zina dan terpeliharanya akal manusia disebabkan diharamkannya meminum khamar.

Para ahli ushul fiqih menegaskan bahwa berdasarkan induksi terhadap hukum-hukum yang dikandung al-Qur'an dan Sunah Rasul, seluruh hukum bertujuan untuk mencapai dan menjamin kemaslahatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat dan menghindarkan serta menolak berbagai bentuk kemaslahatan bagi mereka. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: 107)

Artinya:

"Kami tidak akan mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam."

Dengan demikian, menurut ulama ushul fiqih, pada setiap hukum *syara'* itu terkandung motivasi untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi, tolok ukur dalam menentukan sesuatu itu maslahat atau mudarat merupakan kehendak *syara'* bukan diukur dari keinginan umat manusia. Karena masing-masing manusia berbeda dalam menentukan kemaslahatan atau kemudharatan sesuatu, disebabkan dipengaruhi oleh berbagai situasi dan kondisi pribadi serta lingkungannya. Sedangkan *syara'*, dalam melihat suatu kemaslahatan atau kemudharatan, senantiasa bertitik tolak dari kepentingan individu dan masyarakat.

2. Sifat *dzahir* yang dapat diukur yang sejalan dengan sesuatu hukum dalam mencapai suatu kemaslahatan, berupa manfaat atau menghindarkan kemudharatan bagi manusia. Menolak dan menghindarkan menghindarkan kemudharatan termasuk suatu kemaslahatan.

Pengertian "sifat yang *dzahir*" adalah suatu sifat yang terdapat dalam suatu hukum yang bisa dinalar oleh manusia. Sedangkan pengertian "bisa diukur" berlaku umum untuk setiap individu. Misalnya, pencurian, pembunuhan sengaja, dan perzinaan merupakan sifat yang dapat diukur dan dinalar oleh akal manusia. Berdasarkan sifat itulah disyariatkan hukum potong tangan bagi pencuri, qishash bagi pembunuh sengaja, dan dera atau rajam bagi pelaku zina. Kemaslahatan yang akan dicapai dari penerapan hukuman ini adalah terpeliharanya harta, jiwa, kehormatan seseorang, dan lebih jauh lagi terpeliharanya stabilitas masyarakat. Dalam jual beli, sekalipun yang menjadi unsur utamanya adalah suka rela antara kedua belah

pihak yang bertransaksi, namun karena sifat suka rela itu termasuk permasalahan batin yang sulit untuk ditangkap, maka syariat Islam menggantikannya dengan ijab (ungkapan penjual) dan qabul (ungkapan membeli). Dari ijab dan qabul inilah diketahui sikap sukarela tersebut, sehingga dapat diukur.⁶

2. Macam-Macam 'Illat

'Illat hukum dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Illat* itu ditetapkan oleh *syara'*. '*Illat* yang ditetapkan *syara'* ada 4 macam, yaitu:

- 1) *al-Munasibul Mu'sir* ialah *illat* yang ditunjuk *syara* bahwa *illat* itulah yang menjadi *illat* hukum yang ditetapkan, baik ditunjuk secara langsung atau tidak langsung. Umpamanya dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَزَلَتْ لِحَالِ صَلَاةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذُرُوا الْبَيْعَ (الجمعة: 9)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli". (Q.S al-Jumah: 9)

Perintah meninggalkan jual beli dikaitkan dengan adzan itu yang dijadikan '*illat* itu haram berjual beli karena dengan berjual beli itu akan mengganggu shalat jumat. Maka semua perjanjian yang lainnya diharamkan yang diqiyaskan dengan jual beli apabila adzan hari

⁶ Khoirul Umam, *Usul Fiqih* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), hal., 106-110.

jumat dan adzan sebagai 'illat hukum disebutkan dalam *nash* oleh *syara'*.

- 2) *al-Munasibul Mulaim* ialah *illat* yang tidak dijelaskan dalam *nash* sebagai *illat* hukumnya, namun dalam *nash* lain disebutkan sebagai *illat* bagi hukum yang serupa. Contohnya seperti yang diterangkan dalam hadis bahwa gadis yang belum mencapai usia baligh harus dinikahkan oleh walinya, namun tidak dijelaskan *illat* yang sebenarnya, apakah karena gadisnya atau karena belum baligh, karena keduanya dapat dijadikan *illat*. Menurut madzhab Hanafi yang menjadi *illat* disini karena belum sempurnanya akal, sama halnya dengan anak belum baligh yang mempunyai harta harus diletakkan dibawah pengawasan. Karena itu, setiap orang yang belum sempurna akalnya atau hilang akalnya diqishash dengan gadis yang belum baligh, seperti perempuan yang gila, orang yang mabuk, dan janda yang belum mencapai usia baligh. Contoh lain adalah hadis yang membolehkan menjama shalat ketika hari hujan dan dalam hadis tidak dijelaskan *illat*-nya hari hujan. Namun, dalam hadis lain dijelaskan *illat* kebolehan menjama karena bepergian, sedangkan hari hujan dan bepergian keduanya menimbulkan kesukaran karena tidak dapat dikatakan *illat* kebolehan menjama adalah menghilangkan kesukaran.
- 3) *al-Munasibul Mulga* ialah *illat* yang diperkirakan akan membawa kebaikan, namun ditemui dalil *syara'* lain yang memberi petunjuk bahwa *illat* itu dihapuskan. Umpamanya hukum bagi orang yang bersenggama pada siang hari di bulan Ramadhan, sedangkan ia memilih berpuasa maka hukumnya yang pantas adalah berpuasa dua bulan berturut-turut karena hukuman seperti itu

dapat membatasi jumlah pelanggaran. Namun, *syara'* mewajibkan kepadanya secara berurutan melaksanakan hukuman: (1) memerdekakan budak (2) berpuasa dua bulan berturut-turut (3) member makan enam puluh orang miskin. Hukuman ini dikenakan bagi siapa saja, apakah ia miskin atau kaya, apakah orang itu tua atau muda. Contkoh lainnya, dilihat dari segi tingkatan keluarga bahwa saudara lelaki dan saudara perempuan ada pada satu tingkatan, namun oleh *syara'* ditetapkan bagi laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

4) *al-Munasibul mursal* ialah sifat menurut anggapan mujtahid sebagai '*illat* hukum, sedang *syara'* tidak menetapkan sebagai '*illat* dan tidak juga menolaknya.⁷

b. '*Illat* yang ditetapkan berdasarkan kemaslahatan yang dijadikan *illat* hukum. Menurut penelitian bahwa kemaslahatan yang ingin dicapai oleh *syara'* ada tiga macam ialah:

1) *Dhahiri* ialah segala sesuatu yang tidak mungkin dicapai dalam kehidupan. Apabila tidak tercapai, baik seluruh atau sebagiannya tidaklah sempurna. Yang dimaksud *dzahiri* dalam kehidupan ada lima macam; yaitu: Agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta. Untuk memelihara jiwa diwajibkan qishash bagi pelanggar, untuk memelihara kehormatan diperintahkan menikah dan diharamkan berbuat zina. Untuk memelihara harta diwajibkan hukuman potong tangan terhadap pencuri dan diperintahkan

⁷Abdul Wahab al-Kholaq, *Ilmu Ushul Fiqh* (Quwaid: Dâr al-Qolam, 1990), hal., 71-75

bekerja dan untuk memelihara akal diharamkan diharamkan meminum minuman keras.

- 2) *Hajji* ialah semua yang akan membawa kemudahan dalam kehidupan, meringankan penderitaan dan pembebanan. Kalau seluruhnya atau sebagiannya tidak tercapai maka kehidupan akan terasa sempit dan sukar. Contoh *hajji* misalnya diberi kemudahan (*taisir*) dalam kehidupan, diberi keringanan (*tarkhis*) dalam pembebanan *taklif*, dan kebolehan (mubah) demi mempermudah dalam kehidupan.
- 3) *Tahsinat* ialah segala sesuatu yang apabila didapat maka kehidupan menjadi lebih baik dan sempurna seperti tingkah laku yang baik, adat istiadat yang baik, termasuk segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebersihan, kesopanan, dan tingkah laku yang terpuji.

Ketiga hal di atas dilaksanakan secara berturutan yaitu *dharuri*, *hajji* dan *tahsini*. Karena itu, jihad dalam mempertahankan agamadidahulukan mestipun harus mengorbankan jiwa. Dan kemaslahatan yang dimaksud bukan kemaslahatan pribadi atau kelompok, tetapi kemaslahatan umum yang menjadi tujuan untuk agama Islam.

- c. '*Illat* hukum, yaitu menyampaikan tujuan hukum baik dalam mencapai kemaslahatan maupun dalam menghindarkan dari kerusakan. Jual beli misalnya tujuannya menghalalkan penjual dan pembeli untuk menggunakan barang yang diperjual belikan. Perjanjian jual beli dijadikan '*illat* yang pasti menyampaikan tujuan atau dinamakan juga '*illat* yang *qath'i*. Perjanjian jual beli dijadikan '*illat* yang pasti menyampaikan tujuan atau dinamakan juga '*illat* yang *qath'i*. Namun terdapat '*illat* yang hanya diduga (*dzan*) atau

diragukan dapat menyampaikan tujuan hukum, umpamanya perkawinan yang tujuannya untuk memperoleh keturunan, namun jika menikah dengan wanita yang sudah tua, diragukan akan mendapat keturunan. Dengan demikian, tujuan hukum diragukan dapat mencapai keturunan.⁸

3. Syarat-Syarat '*Illat*

'*Illat* mempunyai beberapa syarat menurut jumbuh *usuliyin* yang sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a) '*Illat* itu harus merupakan satu sifat yang jelas/nampak, sehingga bentuk wujud sifat dapat diketahui di dalam *furu'* yang di qishashkan itu. Misalnya, meredakan pemindahan suatu barang dari si penjual kepada si pembeli tanpa ada barangnya.
- b) Adanya sifat dari '*illat* itu, tidak berubah-ubah sehingga benar-benar dapat diyaqini wujudnya dalam suatu *furu'*. Misalnya, '*illat* bolehnya berbuka puasa dan mengqoshor shalat bagi musafir dikarenakan safarnya, bukan karena kesulitan yang diperoleh di dalam perjalanan itu. Atau '*illat* wajibnya zakat bagi orang yang kaya bukan karena kayanya, tapi nisab dari barang kekayaannya itu yang menjadi wajibnya berzakat.
- c) Adanya sifat '*illat* itu sesuai dengan hukum sehingga benar-benar terwujud masalah bagi hamba, atau dapat menolak kerusakan dari mereka (hamba). Misalnya, minuman keras diharamkan oleh *syara'* karena mengandung mafsadah bagi peminumnya, wajibnya mengeluarkan zakat kalau telah sampai nisab karena mengandung *maslahat*, yaitu membantu fakir miskin, dan mewajibkan qishash terhadap si pembunuh untuk melindungi jiwa seseorang.⁹

⁸Khoirul Umam, *Usul Fiqih*, hal., 112.

⁹ Abdul Wahab Al-Kholaq, *Ilmu Ushul Fiqh*, hal., 68-70

- d) 'Illat tidak hanya terdapat dalam *ashl* saja, tapi haruslah berupa sifat yang dapat pula diterapkan pada masalah-masalah lain dari *ashl* itu. Seperti hukum-hukum khusus yang berlaku bagi Nabi Muhammad SAW. tidak dapat dijadikan dasar qiyas. Misalnya mengawini wanita lebih dari empat orang, berupa ketentuan khusus berlaku bagi beliau, tidak berlaku bagi yang lain.
- e) 'Illat itu mengandung motivasi hukum, bukan sekedar atau tanda-tanda atau indikasi hukum. Maksudnya, fungsi illat adalah bagian dari tujuan disyariatkannya hukum, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia.
- f) 'Illat itu merupakan sifat yang sesuai dengan hukum. Artinya, 'illat yang ditentukan berdasarkan analisis mujtahid sesuai dengan hukum itu.
- g) 'Illat itu tidak bertentangan dengan *nash* atau *ijma'*.
- h) 'Illat itu bersifat utuh, dan berlaku secara timbal balik. Maksudnya apabila ada 'illat, maka hukumnya ada, dan sebaliknya apabila 'illat-nya hilang hukumnya telah hilang. Misalnya, orang gila tidak dibolehkan meakukan tindakan hukum karena kecakapan bertindak hukumnya telah hilang. Kehilangan kecakapan bertindak hukum disebut *illat*. *Apabila ia sembuh dari penyakit gila, maka illatnyapun hilang dan kecakapan bertindak hukumnya berlaku kembali.*
- i) *Illat* itu tidak datang belakangan dari hukum *ashl*. Artinya, hukumnya telah ada, baru datang *illat*-nya kemudian.
- j) Hukum yang mengandung *illat* itu tidak mencakup hukum *far'u* (yang akan dicari hukumnya melalui qiyas).
- k) *Illat* itu tidak terdapat dalam hukum syara'
- l) *Illat* itu tidak bertentangan dengan illat lain yang posisinya lebih kuat.
- m) Apabila illat itu di *istinbath*-kan dari nash maka ia tidak menambah nash itu sendiri.

- n) *Illat* itu bisa ditetapkan dan diterapkan dalam hukum Islam.¹⁰

4. Kekuatan dan Kelemahan '*Illat*

Para ahli *ushul* membagi '*illat* hukum apakah benar-benar dapat menyampaikan tujuan hukum atau tidak, mereka menjadi lima macam:

- a) '*Illat* yang pasti menyampaikan tujuan hukum jual beli sebagai '*illat* yang pasti untuk menghalalkan pemakaian barang yang dijual belikan dan harganya untuk memenuhi keperluan kedua belah pihak.
- b) '*Illat* yang hanya menurut dugaan (*dzan*) dapat menyampaikan tujuan hukum, seperti hukuman qishash atas pembunuhan berencana, sebagai sarana untuk memperbaiki jiwa pembunuh dan orang lain, namun masih saja ada orang yang tidak takut pada hukuman itu.
- c) '*Illat* yang diragukan (*syak*) dapat menyampaikan tujuan hukum apakah dapat atau tidak, dan keduanya seimbang. Umpamanya hukuman meminum minuman keras demi memelihara akal dan tujuan hukumannya untuk menghindarkan manusia dari kerusakan. Namun, masih banyak orang yang senang minum-minuman keras sekalipun tahu akan hukumnya.
- d) '*Illat* hukum sangat diragukan dapat menyampaikan tujuan hukum tidak tercapainya tujuan lebih besar dari tercapainya tujuan hukum. Umpamanya menikah dengan wanita yang sudah tua sangat kecil kemungkinan memperoleh keturunan. Kebolehan berbuka puasa dalam perjalanan yang tujuannya menghindarkan dari kesukaran, namun banyak ditemui dalam perjalanan yang tidak ditemui

¹⁰ Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, 126-127

kesukaran, maka illat yang seperti itu menurut jumhurul ulama masih dapat dijadikan 'illat hukum.

- e) 'Illat yang sama sekali tidak menyampaikan tujuan hukum. Umpamanya perkawinan antara dua orang yang tempat tinggalnya berjauhan yang keduanya tidak mungkin mengadakan hubungan seksual. Menurut jumhurul ulama 'illat yang seperti ini tidak dapat dijadikan 'illat hukum dalam qiyas untuk membuktikan keabsahan keturunan tanpa melihat kemungkinan adanya hubungan seksual antara keduanya.

Jual beli dibawah ancaman terkait sah dan tidaknya suatu hukum. Menurut madzhab Hanafi adalah perjanjian jual beli dan adanya pernyataan dari kedua belah pihak menyebabkan jual belinya dianggap sah. Namun, menurut jumhurul ulama jual beli dibawah ancaman tidak sah karena jual beli yang seperti itu tidak dapat melahirkan hak milik.

Kalau 'illat yang menyampaikan tujuan hukum mengandung kemaslahatan dan kerusakan baik keduanya seimbang atau kerusakan lebih berat apakah dapat dijadikan 'illat hukum. Menurut jumhurul ulama kalau kerusakan dapat dijadikan 'illat hukum dan kalau 'illat hukum dan kalau 'illat hukum lebih banyak merusak dari kebaikannya maka tidak dapat dijadikan 'illat qiyas. Contohnya shalat ditanah yang diperoleh dari merampas. Kebaikannya mendirikan shalat dan keburukannya merampas keduanya seimbang. Maka menurut jumhurul ulama shalatnya dianggap sah.

Apabila qiyas telah memenuhi syarat dan unsur-unsurnya telah sempurna seperti yang telah diterangkan diatas maka qiyas seperti itu dinamakan qiyas shahih, tapi apabila syaratnya yang kurang dinamakan qiyas *ma'al farif* dan kalau unsurnya yang kurang dinamakan qiyas fasid.¹¹

¹¹ Khorul Umam, *Usul Fiqih*, hal., 114-115.

5. Teori Maslahat

Teori adalah kerangka intelektual yang diciptakan untuk bisa menangkap dan menjelaskan objek yang dipelajari secara seksama. Sesuatu yang semula bagaikan cerita cerai berai tanpa makna sama sekali, melalui pemahaman secara teori bisa dilihat sebagai sesuatu yang lain, sesuatu yang mempunyai wujud yang baru dan bermakna tertentu, demikianlah apa yang dimaksud dengan teori itu.¹²

a) Pengertian Maslahat

Maṣlahat atau sering disebut *maṣlahat mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maṣlahat mursalah* disebut juga *mashlahat* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *mashlahat mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.¹³

Kata *maṣlahat* secara bahasa berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik dan menjadi lawan kata dari buruk, sehingga secara etimologis, kata *maṣlahah* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu itu baik atau seseorang menjadi baik.¹⁴ Namun secara terminologis dalam *usul fikih*, baik dan buruk dalam pengertian *maṣlahah* ini menjadi terbatas.

- 1) Sandaran *maṣlahah* adalah petunjuk *syara'* bukan semata-mata berdasarkan akal manusiasangat

¹² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Gema Publishing, 2010), h. 1

¹³ *Ibid.*, h. 181

¹⁴ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 187

- terbatas, mudah terprovokasi oleh pengaruh lingkungan dan hawa nafsu.
- 2) Baik dan buruk dalam kajian *maslahah* tiak hanya terbatas pada persoalan-persoalan duniawi melainkan juga urusan *ukhrawi*.
 - 3) *Maslahah* dalam kacamata *syara'*, tidak hanya dinilai dar kesenangan fisik semata-mata, namun juga dari sisi kesenangan *ruhaniyah*.¹⁵

b) Pembagian *Maslahat*

Sejalan dengan batasan terhadap pengertian *maslahat* secara umum inilah, dalam teori hukum Islam atau yang disebut *Islamic legal jurisprudence* diperkenalkan tiga macam *maslahah*, yaitu *maslahah mu'tabarah*, *maslahah mulghah* dan *maslahah mursalah*.¹⁶ *Maslahah mu'tabarah*, didefinisikan sebagai *maslahah* yang diungkapkan secara langsung baik dalam *al-Qur'an* maupun hadits Nabi. Sedangkan *maslahah mulghah*, adalah *maslahah* yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadits*. Adapun *maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang tidak ditetapkan dalam *al-Qur'an* maupun hadits maupun juga tidak bertentangan dengan kedua sumber tersebut.¹⁷

Imam Ghazali mengelompokkan *maslahat* menjadi tiga aspek, yaitu:

- 1) *Maslahat* dibedakan berdasarkan ada keabsahan normatif atau kadar kekuatan dukungan *nash* kepadanya menjadi tiga macam, yaitu; 1) *Maslahat* yang didukung keabsahannya dalam *saya'* dan dapat dijadikan *illat* dalam *qiyas*. 2) *Maslahat* yang didukung oleh *syara'* kebatalannya. 3) *Maslahat* yang tidak

¹⁵Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, jilid-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 91

¹⁶Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 68

¹⁷Amir Muallim, *Konfigurasi Pemikiran*, *Op.Cit.*, h. 68-69

mendapat dukungan dari *syara'* dalam hal keabsahan maupun kebatalannya.¹⁸

- 2) Dilihat dari aspek kekuatan *maslahat* (keabsahan fungsional) itu sendiri. Terhadap *maslahat* ini, Ghazali memberikan syarat-syarat pemberlakuannya.
 - a) Kemaslahatannya sangat esensial dan primer (*dharuriyah*).
 - b) Kemaslahatannya sangat jelas dan tegas (*qat'iyyah*).
 - c) Kemaslahatannya bersifat universal (*kuliyah*).
 - d) Kemaslahatannya berdasarkan pada dalil yang universal dari keseluruhan *qarinah* (*mu'tabarah*).¹⁹
- 3) Jenis *maslahat* ini terkait erat dengan beberapa aspek penyempurna (*takmilan* dan *tatimah*).²⁰

Dalam rumusan berbeda juga disebutkan, bahwa legalitas *maslahah mursalah* dalam kajian *usul fikih* harus didasarkan pada kriteria-kriteria berikut ini.

- a) *Maslahah* itu harus bersifat pasti, bukan sekedar rekaan atau anggapan bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat, atau mencegah terjadinya kemudharatan.
- b) *Maslahah* itu bukan hanya kepentingan pribadi, atau sebagian kecil masyarakat, namun bersifat umum.
- c) Hasil penalaran *maslahat* itu tidak berujung pada pengabaian suatu prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash syari'ah*.²¹

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, jilid II, (Bairut: Dar al-Fiqr, 1987), h. 769

¹⁹Hamka Haq, al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (T. Tp. Penerbit Erlangga, 2007), h. 251

²⁰Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami, Op.Cit.*, h. 170-171

²¹Anang Haris Imawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya-Upaya Menangkap Simbol Keagamaan" dalam Anang Haris Himawan (peny). *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fikih Indonesia*, cet-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 84

Kreteria di atas, tidak menjadikan sebuah batasan terhadap *masalah* bagi al-Thufi, yang dikenal dengan tokoh Kontroversial, dari madzhab Hanbali dinilai berlebihan dalam menilai *masalah*.²² Mengingat dalam pandangan al-Thufi, pembagian *masalah* sebagaimana pembahasan di atas, sebenarnya tidak ada dengan alasan tujuan syari'ah adalah *kemaslahatan*, maka dengan demikian, segala bentuk kemaslahatan didukung atau tidak didukung oleh teks suci harus dicapai tanpa merinci kedalam pembagian *masalah* secara kategoris.²³

c) Dasar hukum Maslahat

Para ulama yang menjadikan *maslahat Mursalah* sebagai salah satu dalil syara', menyatakan bahwa dasar hukum *maslahat mursalah*, ialah:

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa *Rasulullah saw*, kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah *Rasulullah saw*. meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. *Dalil* itu ialah *dalil* yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika

²² Mustafa Ahmad Zarqa', *al-Istislah wa al-Masa'il al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Usul Fiqih*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, cet-1, (Jakarta: Reora Cipta, 2000), h. 81

²³ Saifuddin Zahri, *Usul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, cet-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 117

hal itu telah ada, maka dapat direalisasikan *kemaslahatan* manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.

- b. Sebenarnya para *sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in* dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. *Khalifah Abû Bakar* telah mengumpulkan *al-Qurân*, *Khalifah Umar* telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah SAW., hanya jatuh satu, *Khalifah Utsman* telah memerintahkan penulisan *al-Qurân* dalam satu mushaf dan *Khalifah Ali* pun telah menghukum bakar hidup golongan *Sy'ah Radidhah* yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.²⁴

d) Obyek *Maslahat*

Yang menjadi obyek *maslahat mursalah*, ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun *nash (al-Qurân dan Hadith)* yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut madzhab yang ada dalam *fiqh*, demikian pernyataan Imam al-Qarafi ath-Thūfī dalam kitabnya *Maṣalihul Mursalah* menerangkan bahwa *Maṣalihul Mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang *mu'amalah* dan semacamnya. Sedang dalam soal-soal ibadah adalah Allāh SWT. untuk menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap *hikmah* ibadat itu. Oleh sebab itu hendaklah kaum *muslimin* beribadat sesuai dengan ketentuan-Nya yang terdapat dalam *al-Qurân dan Hadith*.²⁵

²⁴ *Ibid.*, h. 181

²⁵ *Ibid.*, h. 182

e) Kejujahan *Maslahat*

Imam Malik sebagai orang yang pertama kali menggunakan teori *maslahat*, berpendapat bahwa *maslahat* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu adanya kesesuaian dengan tujuan *syari'* yang secara umum didukung serta tidak bertentangan dengan *nash*.²⁶ Pandangan al-Thūfi tentu berbeda terhadap pandangan terhadap *maslahah* secara umum yang telah dikemukakan oleh para ulama'. Jika para ulama' selain al-Thūfi memaknai eksistensi *maslahat* yang masih dalam lingkaran *syara'*, maka al-Thūfi lebih jauh melangkah dan cenderung melandaskan konstelasi *maslahah* pada superioritas oleh akal, karena akal manusia menurut al-Thūfi lebih objektif dalam memposisikan kriteria *maslahah* dibandingkan dengan pertentangan antara *nas-nas syar'i*. sehingga dengan demikian, validitas kejujahan *maslahat* harus diprioritaskan atas dalil-dalil lain termasuk *nash syar'i*.²⁷

Argument al-Thūfi berdasarkan pada hadits nabi yang berbunyi *la dhirara wa la dhirara*. Menurut al-Thūfi, hadits ini adalah prinsip syari'ah yang sangat asasi, karena *maslahat* pada hakekatnya adalah untuk mencegah kesulitan yang diperlukan guna memberikan kemudahan bagi orang yang sedang menghadapi kesulitan. Maka konsekuensinya, jika ada *nash* dan *ijma'* yang harus menyesuaikan dengan *maslahat* dalam kasus tertentu, maka hal tersebut harus dilakukan, namun

²⁶Abu Ishaq al-Syatibi, *al-I'tisam*, jilid II, (Riyad:al-Haditsah, tt.), h. 129

²⁷Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist: A Komperative Studi of Islamic Legal System*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, cet-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, tt.), h. 133

sebaliknya, jika antara *nash* dan *ijma'* bertentangan masalahat maka kedua dalil tersebut harus tunduk pada *maslahat*.²⁸

Pengunggulan *maslahat* terhadap *nash* dan *ijma'* bagi al-Thūfi didasarkan pada beberapa argumen.

- a) Kehujahan *ijma'* masih diperselisihkan, sedangkan kehujahan *maslahat* telah disepakati oleh para ulama', sehingga mendahulukan sesuatu yang disepakati lebih utama daripada sesuatu yang masih diperselisihkan.²⁹
- b) *Nash* memungkinkan banyak pertentangan sehingga menimbulkan perbedaan pendapat, sedangkan memelihara kemaslahatan secara substansial merupakan sesuatu yang hakiki, sehingga pengutamaan masalahat adalah sebab terjadinya kesepakatan yang dikehendaki oleh *syara'*.
- c) Secara faktual terdapat beberapa *nash* yang ditolak oleh para sahabat karena berdasarkan pada pertimbangan masalahat, salah satunya adalah hadits Nabi yang artinya "*Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka masuk surga*". Umar melarang penyebaran hadits ini karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, andai saja lafadz ini disebar, maka akan timbul kemalasan untuk beribadah hanya dengan hanya mengandalkan hadits tersebut.³⁰

Namun satu hal yang harus dicatat, dalam konteks *maslahat* ini. Al-Thūfi membagi hukum Islam kedalam dua katagori, yaitu hukum Islam dan katagori ibadah yang maksud dan maknanya telah ditentukan *syari'* sehingga akal manusia tidak mampu untuk menalarinya secara detail. Selain katagori ibadah, al-Thūfi juga membagi hukum Islam kedalam katagori *muamalat* yang makna dan maksudnya dapat dijangkau oleh

²⁸Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 90

²⁹Ahmad Hanif Suratmaputra, *Filsafat Hukum, Op.Cit.*, h. 91

³⁰Ahmad Hanif Suratmaputra, *Filsafat Hukum, Op.Cit.*, h. 133

akal. Dalam katagori inilah *maslahat* menjadi pedoman baik dikala ada *nash* maupun *ijma'* atau pun tanpa adanya dua dalil tersebut.³¹

Secara operasional, masalah al-Thūfi khususnyadalam ranah mu'amalah ini dibangun atas empat prinsip, yaitu:

- a) *Istiqlal al'uqul bi idrak al-masalih wa al-mafasid* (akal semata-mata dapat mengetahui tentang kemaslahatan dan kemafsadatan).
- b) *Al-maslahah dalilun syar'iyyun mustaqillun an al-nusush* (*maslahat* adalah dalil independen yang terlepas dari *nash*).
- c) *Majal al'amal bi al-maslahat huma al-muamalat wa al-adat duuna al-ibadah wa almuqaddarah* (ranah pengamalan *maslahah* adalah bidang muamalah dan adat bukan ibadah dan *muqaddarah*).
- d) *Al-maslahah aqwa adillat al-syar'i* (*maslahah* adalah dalil hukum Islam yang paling kuat).³²

6. Konsep Perubahan Hukum Islam

Istislah diartikan sebagai kebaikan (lawan kata *mudharat*) yang berarti rugi atau buruk.³³ suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Mashlahat mursalat* disebut juga *mashlahat* yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *mashlahat mursalat* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.³⁴

³¹Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah*, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 217

³²Saifuddin Zuhri, *Usul Fikih, Op.Cit.*, h. 125-127

³³*Ibid.*, h. 626

³⁴*Ibid.*, h. 181

Dalam *Kaidah Fiqhiyyah*, bahwa perubahan hukum dalam fikih dibenarkan, bahkan bisa menjadi suatu keharusan jika kondisi sosiologis masyarakat berubah. Sebuah kaidah tentang perubahan hukum yang dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyyah³⁵ berbunyi:

تَعْمِيرُ الْأَحْكَامِ خِذَا لَا فُجَاءَتْ بِهَا تَغْيِيرُ الْأُمَمِ وَالْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ يَسْقُلُ وَائِدٌ

Artinya:

“Perubahan dan perbedaan hukum adalah disebabkan perbedaan tempat, masa kondisi, motivasi dan budaya”.

Kaidah tersebut tidak hanya dikemukakan oleh Ibnu Qoyyim,³⁶ namun juga oleh ulama yang lain. Seperti kaidah yang berbunyi:

لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ تَغْيِيرَ الْأَزْمَانِ

Artinya:

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan masa”.

Adanya perubahan hukum seperti itu dikarenakantujuan hukum Islam adalah kemaslahatan manusia lahir batin, duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, meskipun kaidah-kaidah tersebut secara gambling membolehkan adanya perubahan hukum, namun ulama usul membatasi perubahan hukum pada bagian *mu'amalat* (hukum

³⁵Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751H) adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fikih madzhab Hanbali, disamping itu juga beliau ahli tafsir, ahli hadits, menghafal al-Qur'an, ahli ilmu Nahwu, ahli Usul, ahli ilmu Kalam, sekaligus seorang Mujtahid. Murid Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah dalam bidang Ilmu Fikih. Beberapa karya besarnya antara lain; *Tahdzib Sunan Abi Dawud*, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil 'Alamin*, *Ighatsatul Lahfan fi Hukmi Thalaqi al-Ghadlban*, *Ighatsatul Lahfan fi Masha'id al-syaithan*, *Bada'i'ul Fawa'id*, *Amsalul Qur'an dan Buthlanul Kimiya' min Arba'ina Wajhan*.

³⁶Muhammad Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-'Alamin*, (Bairut: Dar al-jail, tt.), h. 3

pada wilayah kemanusiaan). Dikarenakan bagian ini selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Suatu hukum yang ditetapkan pada suatu masa dan tempat tertentu, bisa jadi sangat signifikan dengan kemaslahatan manusia, tetapi dengan adanya perubahan social, hukum tersebut dapat menjadi tidak signifikan lagi dengan kemaslahatan. Dan jika terjadi seperti itu, maka hukumnya harus berubah sesuai dengan kemaslahatan manusia.

Secara operasional, acuan perubahan hukum menurut kaidah usul fikih adalah menurut ada atau tidak adanya 'illat hukumnya. 'illat adalah suatu sifat pada suatu hal yang hukumnya ditetapkan oleh *nash (al-aslu)*, yang diatas ditegakkan hukum. Dimana ada 'illat disitu ada hukum, dan sebaliknya, tidak adanya 'illat penyebab, tidak ada hukum. Kaidah usul fikih itu adalah:

الحُكْمُ بِمَوْجُودِهِ وَوَجُودِهِ وَعَلَمًا

Artinya:

"Hukum itu beredar pada 'illatnya, baik adanya hukum maupun tidak adanya"

Namun 'illat bukan satu-satunya acuan hukum. Adapun kaidah yang menyatakan bahwa acuan hukum adalah kemaslahatan. Sebagaimana kaidah dibawah ini:

الحُكْمُ بِمَعْلَمِ صَلَاحَةِ الرَّاجِحَةِ

Artinya:

"Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat.

'Illat adalah suatu sifat yang padanya diduga terdapat tujuan hukum. adapaun tujuan hukum atau *al-maqashid al-syari'ah* menurut ulama usul fikih adalah melindungi agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Dikarenakan tujuan hukum merupakan hal-hal yang abstrak, tidak dapat diamati, maka

diperlukan *'illat* sebagai tolak ukur ada dan tidak adanya maslahat.³⁷

C. Kesimpulan

'Illat ialah suatu sifat yang nyata yang terang tidak bergeser-geser yang dijadikan pergantungan suatu hukum yang ada *munasabah* antaranya dengan hukum itu. *'Illat* hukum yang dapat dijadikan pedoman ada lima macam; 1). *'Illat* yang pasti. 2). *'Illat* yang hanya menurut dugaan (*dzan*). 3). *'Illat* yang diragukan (*syak*). 4). *'Illat* hukum sangat diragukan dapat menyampaikan tujuan hukum. 5). *'Illat* yang sama sekali tidak menyampaikan tujuan hukum.

Pada dasarnya masalah ini dibangun atas empat prinsip, yaitu; 1) Akal semata-mata dapat mengetahui tentang kemaslahatan dan kemafsadatan, 2) *Maslahat* adalah dalil independen yang terlepas dari *nash*, 3) Ranah pengamalan *maslahat* adalah bidang muamalah dan adat bukan ibadah dan *muqaddarah*. 4) *Maslahat* adalah dalil hukum Islam yang paling kuat.

³⁷Titik Hamidah, *Fikih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 15-16

Daftar Pustaka

- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Amin, Samsul Munir, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005
- Ali, Zainiddin, *'Cover Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Haq, Hamka, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwaqqat*, T. Tp. Penerbit Erlangga, 2007
- Imawan, Anang Haris, *"Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya-Upaya Menangkap Simbol Keagamaan"* dalam Anang Haris Himawan (peny). *Epistimologi Syara' Mencari Format Baru Fikih Indonesia*, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- al-Jauziyyah, Muhammad Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Bairut: Dar al-Jail, tt., Titik Hamidah, *Fikih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2011
- al-Kholaq, Abdul Wahab.. *Ilmu Ushul Fiqh*, Quwaid: Darul Qolam, 1990
- Mu'allim Amir, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir*, Indonesia: Pustaka Progressif, 2002
- Muslehuddin, Muhammad. tt. *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist: A Komperative Studi of Islamic Legal System*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, cet-1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002

- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Gema Publishing, 2010
- Sirry, Mun'im Ahmad, *Cover Sejarah Fikih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fikih*, jilid-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah*, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2007
- Umam, Khoirul, *Usul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998
- Zahri, Saifuddin, *Usul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, cet-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Zarqa', Mustafa Ahmad, *al-Istislah wa al-Masa'il al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Usul Fikih*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, cet-1, Jakarta: Reora Cipta, 2000
- Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, jilid II, Bairut: Dar al-Fiqr, 1987